



Peningkatan Kemampuan dan Pemahaman Perpajakan Bagi UMKM Abiera

Queen Shakira Azzahra^{1*}, Nur Fitriana²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, 28294

E-mail:* 210301110@student.umri.ac.id

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.1907>

Info Artikel:

Diterima :
2024-07-27

Diperbaiki :
2024-08-02

Disetujui :
2024-11-11

Kata Kunci: Pajak, pelaporan SPT, UMKM

Keywords: Tax, reporting SPT, UMKM

Abstrak: Pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memahami perpajakan selama praktik pengabdian di UMKM Abiera. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku usaha tidak memahami sepenuhnya cara melaporkan, dan membayar pajak yang tepat, serta kekhawatiran mereka tentang dampak pajak terhadap keuntungan bisnis mereka. Akibatnya, penulis percaya betapa pentingnya pendidikan pajak itu bagi pelaku usaha. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang perpajakan terhadap bisnis mereka. Hal ini diliat dari owner sudah mengetahui bagaimana membayar pajak, pelaporan SPT, dan juga menghitung HPP serta membuat catatan persediaan. Melalui kegiatan ini serta penyuluhan yang telah dilakukan, pelaku UMKM akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan. Juga diharapkan UMKM mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat naik kelas.

Abstract: Business actors have difficulty understanding taxation during service practice at Abiera MSMEs. This is due to the fact that business actors do not fully understand how to report and pay taxes properly, as well as their concerns about the impact of taxes on their business profits. As a result, the author believes how important tax education is for business people. This activity succeeded in increasing the knowledge and understanding of business actors regarding taxation of their business. This can be seen from the owner already knowing how to pay taxes, report SPT, and also calculate COGS and keep inventory records. Through this activity and the outreach that

has been carried out, MSMEs will gain a deeper understanding of taxation. It is also hoped that MSMEs will be able to develop their businesses so that they can move up in class

Pendahuluan

UMKM adalah usaha mandiri perorangan yang bergerak di semua bidang ekonomi. Orientasi pasar, lapangan kerja, pengelolaan, dan permodalan adalah beberapa aspek yang membedakan UMKM. Usaha kecil hadir dalam berbagai bentuk, termasuk perdagangan umum (toko kelontong), industri katering, dan industri fashion (Indrawan & Binekas, 2018).

Sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia adalah usaha rumahan yang dapat menampung banyak tenaga kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 terdapat 65,4 juta UMKM di Indonesia, yang dapat menampung 123,3 ribu orang (Fariana et al., 2023). Ini menunjukkan bahwasannya UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM memegang peranan krusial dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 60% dari total PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Muhammad, 2023).

Agar kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari segi permodalan maupun pengembangan kapasitas usaha, dapat lebih mudah diakses, sektor UMKM terbukti sebagai solusi efektif dalam mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memberikan dukungan dan fokus pada pelaku UMKM untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan program pemberdayaan (Saryadi & Pinem, 2019).

Bisnis yang berkembang memerlukan pencatatan keuangan yang lebih terorganisir dan teliti. Pelaku bisnis akan lebih mudah mengetahui kondisi keuangan dan kinerja mereka dengan mencatat ini. Selain itu, pencatatan keuangan yang efektif membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang kuat (Prasetyo, 2020). Laporan yang dibuat akan terpengaruh jika pelaku usaha tidak melakukan pencatatan keuangan dengan benar (Irham et al., 2023). Dalam menjalankan bisnisnya, UMKM Abiera belum menerapkan prinsip business entity, yang seharusnya membedakan kekayaan milik bisnis dari milik pribadi. Pemisahan ini dapat membantu pelaku usaha memprediksi kepada para defisit keuangan dan mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Tarmidi, 2021).

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tidak memahami banyak tentang perpajakan (Munawaroh, 2023). Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% perusahaan kecil

dan menengah memiliki pengetahuan yang memadai terkait pajak. Ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak, kurangnya akses informasi mengenai pajak, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak (Umiyati et al., 2024).

Keberadaan UMKM seharusnya dapat meningkatkan pendapatan pajak pemerintah. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut belum terwujud (Biettant et al., 2023). Jika para wajib pajak usaha menengah mengelola kewajiban pajak usahanya dengan baik, maka pendapatan pajak negara dapat maksimal (Meidiyustiani et al., 2022). Disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pajak yang rendah di kalangan pelaku UMKM, pendapatan pajak negara tidak optimal. Akibatnya, pemilik UMKM tidak sepenuhnya mematuhi tanggung jawab perpajakannya (Saharani & Sari, 2023).

Pelaku usaha masih menganggap pajak cukup sulit dan menyusahkan. Meskipun demikian, pemerintah telah memberi kemudahan pajak bagi UMKM. Faktor-faktor seperti tarif yang kecil, pelunasan, dan prosedur pelaporan menunjukkan kemudahan bagi pelaku bisnis (Abdi Pradnyani et al., 2022). Ini ditetapkan dan diperbarui oleh PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif PPh untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah 0,5% dari peredaran bruto sejak 1 Juli 2018. Tarif istimewa ini hanya berlaku untuk bisnis dengan pendapatan tahunan lebih dari 4,8 miliar (Puspanita et al., 2020). Melalui upaya tersebut, diharapkan tingkat pemahaman perpajakan di kalangan usaha menengah di Indonesia bisa ditingkatkan, sehingga UMKM mampu memahami dan menyadari kewajiban pajak usahanya dengan baik (Muslim et al., 2024).


Pelaku usaha mengalami kesulitan untuk memahami perpajakan selama praktik pengabdian di UMKM Abiera. Tidak hanya pajak, owner juga tidak paham bagaimana pencatatan keuangan yang baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku usaha tidak memahami sepenuhnya cara melaporkan, membayar pajak yang tepat, dan juga bagaimana pencatatan keuangan yang baik sehingga kekhawatiran mereka tentang dampak pajak terhadap keuntungan bisnis yang mereka jalani. Akibat yang ditimbulkan dari minimnya pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak UMKM yaitu keuntungan yang didapat tidak optimal. Dengan demikian, penulis percaya betapa pentingnya pendidikan pajak dan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha UMKM terutama UMKM Abiera sendiri. Kegiatan ini berjudul **“Peningkatan Kemampuan dan Pemahaman Perpajakan Bagi UMKM Abiera”**.

Metode

Metode penelitian dalam kegiatan ini yaitu melibatkan pendekatan yang berfokus pada interaksi langsung antara peneliti dan juga pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam 4 bulan, yang mana 1 bulan pertama dilakukannya observasi terkait permasalahan yang terjadi pada UMKM. Produk yang dihasilkan dari UMKM Abiera sendiri yaitu ada stik sagu keju, stik sagu ubi ungu, dan juga stik kue bawang. Kegiatan pengabdian ini terlaksana di kediaman owner UMKM Abiera di Jalan Wijaya No. 11 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah :

1. Melakukan persiapan dan pengenalan dengan pelaku usaha, termasuk profil usaha, produk dan layanan yang ditawarkan, target pasar, dan permasalahan yang terjadi.
2. Observasi masalah yang terjadi pada UMKM Abiera yaitu:
 - a. Tidak ada pencatatan keuangan yang baik
 - b. Belum memiliki NPWP
 - c. Belum pernah lapor SPT tahunan
3. Pemecahan Masalah
 - a. Memberikan edukasi tentang pencatatan keuangan yaitu dengan cara memberi materi terkait pembukuan, cara menghitung HPP, dan juga bagaimana membuat catatan barang persediaan.
 - b. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam perpajakan cukup menjadi perhatian. Karena ternyata UMKM Abiera ini belum memiliki NPWP sebagai identitas pajak yang sah. Oleh sebab itu, pengabdian membantu owner dalam membuat NPWP badan sehingga owner dapat melaporkan pajak usahanya.
 - c. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha dalam melaporkan pajak, pengabdian memberi materi kepada pelaku usaha tentang bagaimana cara melaporkan SPT tahunan, dan apa saja syarat yang harus disiapkan untuk melaporkan SPT tahunan.
4. Evaluasi

Tujuan evaluasi praktik ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan. Evaluasi bertujuan untuk memantau secara langsung bagaimana pelaku usaha UMKM Abiera memahami cara menghitung HPP, membuat catatan barang persediaan, membuat NPWP, dan melaporkan pajak. Selain itu, kelompok juga melakukan monitoring berkala untuk memantau pencatatan keuangan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kemauan mereka untuk membayar pajak.



Gambar 1. Rencana kegiatan

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan pemahaman yang telah didapatkan selama masa kuliah sehingga dirasa mampu mengimplementasikan kepada UMKM Abiera. Melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai aspek perpajakan. Materi yang diberikan mencakup pemahaman mendalam tentang pajak yaitu prinsip-prinsip dasar dan jenis pajak. Selain itu, mereka diberi materi tentang pencatatan keuangan yang baik, dan pelaporan SPT tahunan.



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 5. Pelaporan SPT

Pelaku usaha diedukasi tentang pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas pajak yang sah. Penyuluhan ini tidak hanya membahas aspek teoritis perpajakan, tetapi juga membahas situasi nyata dimana UMKM dapat menghadapi konsekuensi hukum dan administratif yang dapat mereka hadapi jika mereka melanggar peraturan perpajakan. Salah satu konsekuensi ini adalah sanksi dan denda yang dapat dikenakan jika seseorang melanggar peraturan pajak. Oleh karena itu, setelah diadakannya penyuluhan ini serta pemberian materi mengenai pajak bagi UMKM, pemahaman pelaku usaha sudah meningkat. Hal ini dilihat dari pelaku usaha yang sudah paham bagaimana cara membayar pajak dan juga cara pelaporan SPT tahunan. Pelaku usaha juga sudah paham bahwa membayar pajak tidak akan mengganggu atau menghambat bisnis yang mereka jalankan.

Kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM Abiera tentang perpajakan. Selain itu, kegiatan ini membantu UMKM tersebut memahami dan melaksanakan tanggung jawab perpajakan mereka sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas dan jumlah UMKM di Indonesia, sehingga ekonomi nasional dapat berkembang lebih baik melalui peningkatan ketaatan pajak.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai peningkatan kemampuan dan pemahaman perpajakan bagi UMKM Abiera telah terlaksanakan dengan baik oleh

pengabdian. Hal ini dapat dilihat dari evaluasi yang menunjukkan bahwa 1) Pemahaman pelaku usaha UMKM Abiera sudah meningkat dalam menghitung HPP, dan juga mencatat barang persediaan. 2) Pelaku usaha UMKM Abiera sudah memiliki NPWP badan atas nama usaha UMKM Abiera dan juga pelaku usaha sudah mengerti pentingnya NPWP tersebut bagi bisnis yang sedang dijalankan. 3) Pelaku usaha juga sudah mengalami peningkatan dalam memahami cara melaporkan pajak tahunan dan syarat apa saja yang harus disiapkan dalam lapor pajak. Pelaku usaha mengaku senang karena berkat kegiatan pengabdian ini mereka mendapat ilmu serta pemahaman yang cukup terkait pajak serta pentingnya menentukan HPP agar usaha yang dijalankan mendapat keuntungan yang diharapkan. Dengan diadakannya kegiatan pengabdian ini diharapkan kepada pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya serta dapat mengembangkan usaha agar menjadi naik kelas.

Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak APINDO dan UMKM atas kesempatan dan kolaborasi dalam penelitian ini. Dukungan yang diberikan tidak hanya memperkaya wawasan bagi penulis, tetapi juga memberikan peluang untuk lebih memahami dan mendalami isu-isu terkait industri dan usaha kecil menengah. Kolaborasi ini telah menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam bidang ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih pada mentor lapangan yang telah memberikan arahan serta bimbingan yang baik selama proses kegiatan berlangsung. Dengan bimbingan yang diberikan, kami dapat menghadapi beberapa tantangan dengan percaya diri dan mengoptimalkan potensi yang kami miliki. Terimakasih atas dukungan serta bimbingannya.

Referensi

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sasmitadewi, P. R., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(02), 219. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i02.p09>
- Biettant, R., Bieattant, L., & Dwi, C. (2023). Peningkatan Pemahaman Pelaksanaan Kewajiban Pajak bagi Pelaku UMKM di Kota Bekasi. 5(2), 191–198.
- Fariana, R., Sulistiyawan, E., Rachman, M. M., & Sukandani, Y. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pelatihan Pajak UMKM Sebagai Sarana Peningkatan*

Kepatuhan Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Jurnal Pengabdian Masyarakat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting da. 4, 83–88.

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JOURNAL OF COMPREHENSIVE SCIENCE*, 2(1), 2962–4584. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002><https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950><https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007><https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816><https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015><https://doi.org/10.1016/j>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Muhammad, N. (2023). Usaha Mikro Tetap Merajai UMKM, Berapa Jumlahnya? databoks.
- Munawaroh, S. (2023). Pendampingan pelaporan pajak bagi umkm di kelurahan jomblang kecamatan candisari kota semarang. *III(2)*, 18–24.
- Muslim, A. B., Wulandari, D. S., Riyanto, K., & Saputra, A. (2024). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM. *Jurnal Pelita Pengabdian*, 2(1), 92–96. <https://doi.org/10.37366/jpp.v2i1.3131>
- Prasetyo, A. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Pajak Umkm Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak Di Kota Cilegon. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 375–382. <https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1073>

- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614.
- Saryadi, S., & Pinem, R. J. (2019). Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.31960/caradde.v2i1.95>
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Umiyati, I., Rahmah, N., & Fitriani. (2024). Edukasi Pajak Dalam Meningkatkan Literasi Pajak Pada UMKM Loca Food. *Garba Pembangunan Masyarakat*, 02(1), 1–9.